



PUTUSAN

Nomor 422 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERIYANTO alias DENGOL anak dari ENGGEPI**;
Tempat Lahir : Tabuan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/22 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Peninggaran Timur RT.06, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, atau Desa Tabuan RT.001, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tabalong tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 163401000003567 atas nama Bahrani periode transaksi tanggal 26/06/2023 sampai dengan tanggal 30/6/2023;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 163401000003567 atas nama Bahrani periode transaksi tanggal 1/7/2023 sampai dengan tanggal 10/7/2023;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 atas nama Bahrani;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 4 Juli 2023;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PDT/2018/PT.BJM tanggal 18 April 2018;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/Pdt/2018 tanggal 18 April 2018;Dikembalikan kepada Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Heriyanto, NIK: 3174052203890005;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 062801018343509 atas nama Heriyanto periode transaksi tanggal 1/6/2023 sampai dengan tanggal 30/06/2023;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 062801018343509 atas nama Heriyanto periode transaksi tanggal 1/7/2023 sampai dengan tanggal 21/7/2023;
- 1 (satu) buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 atas nama Heriyanto nomor rekening 062801018343509;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna hitam, Nomor 5221 8450 5998 9145;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 atas nama Bahrani periode transaksi tanggal 26/06/2023 sampai dengan tanggal 30/6/2023;
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 163401000003567 atas nama Bahrani periode transaksi tanggal 01/07/2023 sampai dengan tanggal 10/7/2023;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1939 atas nama Bahrani;
 - 1 (satu) bundel Salinan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 18/PDT/2018/PT. BJM, tanggal 18 April 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi putusan Mahkamah Agung Nomor 2874 K/Pdt/2018, tanggal 18 April 2018;

Dikembalikan kepada Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid;

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Heriyanto, NIK: 3174052203890005;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 atas nama Heriyanto periode transaksi tanggal 01/6/2023 sampai dengan tanggal 30/6/2023;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI nomor rekening 062801018343509 atas nama Heriyanto periode transaksi tanggal 1/7/2023 sampai dengan tanggal 21/7/2023;
- 1 (satu) buah rekening tabungan Britama Nomor 02431356 atas nama Heriyanto, Nomor rekening : 0628-01-018343-50-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama warna Hitam, Nomor: 5221 8450 5998 9145;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 284/PID/2023/PT BJM tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa HERIYANTO alias DENGGOLO anak dari ENGGEPO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 208/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 27 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan awalnya Terdakwa menjanjikan Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid untuk membantu memenangkan putusan kasasi di Mahkamah Agung terkait masalah jual beli tanah, dengan syarat sertifikat asli tanah harus diambil terlebih dahulu dari Bank, mengetahui apa yang Terdakwa katakan tersebut Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid kemudian percaya kepada Terdakwa, lalu Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid menyuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah miliknya yang sedang dianggunkan di Bank serta melunasi hutangnya;
- Bahwa kemudian Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid mentransfer uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk mengambil sertifikat tanah miliknya yang sedang dianggunkan di Bank serta melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa berkata akan menyerahkan sertifikat tanah yang Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid jaminkan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, Terdakwa untuk meyakinkan Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid maka datang dan memasuki gedung Pengadilan Negeri Tanjung dan berbincang dengan seseorang, guna membantu mengurus perkara kasasi milik Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa kemudian Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk "Pengurusan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, Pengadilan Negeri Tanjung, pihak-pihak terkait" yang dibuat di Notaris, setelah dibuat Surat kuasa tersebut kemudian Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid lebih yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk proses Kasasi di Mahkamah Agung dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) guna mengurus perkara kepada Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid tersebut,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid tidak bisa membayar langsung seluruhnya dan baru bisa memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sisanya baru Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid berikan dua bulan kemudian;

- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid sebagai sisa uang yang belum diberikan oleh Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid kepada Terdakwa dalam membantu mengurus perkara Terdakwa namun kemudian Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid curiga sehingga Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid dan Istrinya yakni Saksi Eka Rosiana alias Eka binti almarhum Imransyah mengajak Terdakwa bertemu di Restoran Hotel Aston untuk membicarakan kekurangan uang Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid sejumlah Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai dengan berbagai cara dengan rincian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa tarik tunai melalui teller bank BRI dan sisanya ada yang Terdakwa tarik tunai melalui jasa Brilink milik Saksi Mujiono alias Muji bin alm. Sabar dengan menggunakan ATM Terdakwa. Seluruh uang tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang Terdakwa pakai untuk keperluan membantu Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa sejak awal sebenarnya tidak bisa membantu Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid dalam hal mengurus perkara, Terdakwa pun tidak mengenal Ketua Pengadilan Negeri Tanjung maupun pihak Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung atau Mahkamah Agung lainnya;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut, Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohong akan mengurus perkara Saksi H. Bahrani

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Abdul Hamid di Pengadilan Negeri Tanjung dan Mahkamah Agung, kemudian meminta uang kepada Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga Saksi H. Bahrani Bin H. Abdul Hamid bersedia memberikan sejumlah uang, namun Terdakwa tidak mengurus perkara Saksi H. Bahrani bin H. Abdul Hamid dan uang yang telah diserahkan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HERIYANTO alias DENG GOL anak dari ENGGE P** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 422 K/Pid/2024